



**PENETAPAN**

Nomor 154/Pdt.G/2024/PA. KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1302106604940002, tempat tanggal lahir Solok / 26

April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Danau Singkarak VII No 108 Jorong Simpang Sawah Balik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 082169823347 selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email : [yeltaribysolpi94@gmail.com](mailto:yeltaribysolpi94@gmail.com) sebagai

**Penggugat;**

lawan

**XXXXXXXXXX**, NIK 1302072911890003, tempat / tanggal lahir Koto

Baru / 29 November 1989 , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Bengkel, alamat di Jorong Sungai Rotan, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 082390968820 sebagai

**Tergugat;**

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2022/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam register Nomor 154/Pdt.G/2024/PA. KBr pada hari itu juga mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0066/016/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jl. Danau Singkarak VII No 108 Jorong Simpang Sawah Balik, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Arumi Nasha Arindra Binti Jendra Mulya, NIK : 1302106610200002, tempat lahir di Kota Solok pada tanggal 26 Oktober 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
  - b. Alghazi Khalief Arindra Bin Jendra Mulya, NIK : 1302102602120002, tempat lahir di Kota Solok pada tanggal 26 Februari 2023, umur 1 tahun, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat kurang membri kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat tidak mau membantu Penggugat mengurus anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak peduli dengan anak dan kebutuhan anak-anak,

b. Bahwa Tergugat dengan Penggugat sering bertengkar karena Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, dimana Tergugat sering mengeluarkan kata kasar dan kotor serta sering marah-marah tidak jelas terhadap Penggugat, sehingga saat bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari dan kembali lagi tanpa merasa bersalah;

c. Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat serta menjelek-jelekkan orang tua Penggugat ke teman dan soial media Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa sangat kecewa;

5. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dengan Tergugat bertengkar hebat dimana saat itu anak Penggugat dengan Tergugat sedang sakit, rewel serta menangis tidak mau diam, kemudian Tergugat merasa terganggu sehingga Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat dengan ager baju, karena perlakuan Tersebut membuat Penggugat tidak terima, kemudian Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan timbulah kekerasan serta Tergugat mengeluarkan kata yang tidak enak didengar kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. keesokan harinya Tergugat datang menemui Penggugat dan mengatakan kalau ingin mengurus cerai silahkan tapi Tergugat tidak akan mengurus, sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, tetapi tidak mencukupi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu keluarga;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Koto Baru untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama Arumi Nasha Arindra Binti Jendra Mulya dan Alghazi Khalief Arindra Bin Jendra Mulya, karena selama membina rumah tangga Tergugat tidak begitu peduli dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat lebih dekat dengan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama **Arumi Nasha Arindra Binti Jendra Mulya** lahir di Kota Solok pada tanggal 26 Oktober 2020 dan **Alghazi Khalief Arindra Bin Jendra Mulya** lahir di Kota Solok pada tanggal 26 Februari 2023;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat serta agar bersabar dan dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Nidaul Husni, S.H.I., M.H. dan proses mediasi tersebut dalam laporannya tanggal 01 April 2024 berhasil dengan pencabutan perkara;

Bahwa, atas saran dan nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0066/016/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 01 April 2024, Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.KBr. dikarenakan Penggugat akan memperbaiki Kembali hubungan rumah tangganya dengan Tergugat supaya dapat tercapai keluarga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah. Terhadap gugatannya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan perkara Nomor: 154/Pdt.G/2024/PA.KBr, dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatannya Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 154/Pdt.G/2024/PA.KBr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (*seratus lima puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1445 Hijriah* oleh **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Yulis Edward, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Prima Yenni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Syaiful Amin, S.H.I., M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I.**  
**Syamsi, S.H.I.**

**Azimar**

Panitera Pengganti

**Prima Yenni, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. PNPB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	:Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	14.000,00
4. Meterai	:Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	:	159.000,0
	Rp.	0

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)